PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Raja Isa Nomor 8, Gedung Graha Kepri Lantai IV Batam
Kode Pos 29464 Telepon (0778) 460014
Pos-el : bapendaprovkepri@gmail.com Laman : bapenda.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1546 /KPTS-28/ X /2025

TENTANG

TIM PENYELENGGARA *CORPORATE UNIVERSITY* (CorpU)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan Pengembangan Kompetensi ASN pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terintegrasi melalui sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi (Corporate University);

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Tim Penyelenggara *Corporate University* (CorpU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 417, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor I1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);

9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 948);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 306/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) Pada Tingkat Instansi;

2. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 923 Tahun 2023 tentang Program Pengayaan Pengalaman dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

3. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1385 Tahun 2024 Tentang Penyelenggara Kepri *Corporate University;*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelenggara *Corporate University* (CorpU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Ketua Tim
   a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengembangan dan pelaksanaan *Corporate University*;
   b. menyusun arah kebijakan dan strategi pengembangan SDM berbasis *Corporate University*;
   c. menyusun rencana kerja tahunan dan *roadmap* CorpU sesuai dengan kebutuhan organisasi;
   d. menjalin koordinasi dan kerja sama dengan pimpinan unit lain, instansi mitra, serta pemangku kepentingan;
   e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembelajaran; dan
   f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan BPSDM;

2. Sekretaris Tim
   a. membantu Ketua dalam mengelola administrasi dan dokumentasi seluruh kegiatan CorpU;
   b. menyusun notulensi rapat, laporan kegiatan, dan korespondensi resmi;
   c. mengatur jadwal kegiatan tim dan menjembatani komunikasi internal maupun eksternal;
   d. menyusun dan mengarsipkan laporan kegiatan dan evaluasi secara berkala; dan
   e. membantu dalam pengumpulan dan pengolahan data kinerja program pelatihan.

3. Anggota Tim
   a. pengembangan Kurikulum dan Program
      1) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi.
      2) Menyusun dan mengembangkan modul pembelajaran (tatap muka/digital).
      3) Mendesain learning journey untuk jabatan/tingkatan tertentu.

   b. Pelaksanaan Pembelajaran
      1) Menyiapkan teknis pelaksanaan pelatihan (jadwal, tempat, narasumber).
      2) Menyusun dan mengembangkan modul pembelajaran (tatap muka/digital).
      3) Menyediakan dukungan teknis selama proses pelatihan.

   c. Teknologi Pembelajaran
      1) Membantu pembuatan konten digital (*e-learning*, video, materi interaktif).
      2) Memberikan bantuan teknis kepada peserta dan fasilitator.

   d. Monitoring dan Evaluasi
      1) Menyusun instrumen evaluasi pembelajaran (*pre-test*, *post-test*, *survei*).
      2) Menganalisis data hasil pelatihan untuk keperluan perbaikan berkelanjutan.
      3) Menyusun laporan hasil evaluasi dan rekomendasi pengembangan.

e. Kemitraan dan Stakeholder
   1) Membangun hubungan kerja sama dengan institusi pelatihan, perguruan tinggi, atau mitra lainnya.
   2) Menyusun nota kesepahaman (MoU/MoA) untuk kerja sama pelatihan.
   3) Menyebarkan informasi kegiatan dan hasil pembelajaran.

KEEMPAT : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Oktober 2025

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ABDULLAH, S.Sos, MH
Pembina Utama Muda
NIP 197012101993031004

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1546/KPTS-28/X/2025
Tanggal : 15 Oktober 2025

TIM PENYELENGGARA *CORPORATE UNIVERSITY* (CorpU)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ketua Tim	Kepala Badan Pendapatan Daerah (Abdullah, S.Sos., M.H)
2.	Sekretaris Tim	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Dr. Sudianto, S.E., M.Si)
3.	Tim Pengembangan Kurikulum dan Program	Plt. Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan (Eka Kodya Putera, S.Kom., M.M)
		Analis Kebijakan Muda (Vitriani Marta Naibaho, S.E., M.M)
		Perencana Ahli Muda (Johan Firdaus, S.E)
		Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Siti Mas'amah, S.E)
		Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Forlini Sawitry Sinaga, S.IP., M.M)
		Arsiparis Ahli Muda (Aryono, S.E)
		Pranata Komputer Ahli Pertama (Mardirizal, S.Si)
4.	Tim Pelaksanaan Pembelajaran	Kasubag Umum dan Kepegawaian (Emilia, S.Pd, S.T, M.Si)
		Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (Syarifah Dina, S.Psi)
		Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (Agnetha Angeline Hutapea, S.H)
		Arsiparis Ahli Pertama (Sulistyo Rahayuningsih, S.I.Kom
		Syarifah Kamilatus Zahra, S.IP, M.IPol
		Ira Andryani, S.M
		Anri Nov, S.E
		Abdur Rahman Mahdali
		Irpan Sopian
		Rizka Hanazqhie Adhies, S.E
		Susilo Sudarmoko
5.	Tim Teknologi Pembelajaran	Kasubid Pengembangan Inovasi dan Pengolah Data (Sulaiha, S.Sos, M.M)
		Pranata Komputer Ahli Pertama (Ahmad Sayuti, S.Kom)
		Pranata Komputer Ahli Terampil (Febriend Roni Sianipar, A.Md)

		Luthfi Sandiyudha
		Nur Syarifuddin Yahya
		Wahyu Hidayat
		Ashardi
6.	Tim Monitoring dan Evaluasi	Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan (Suryani, S.Pi, M.M)
		Kasubid Pengendalian Administrasi dan Operasional (Deny Yanto Sinuraya, S.E, M.M)
		Kasubid Pembukuan dan Pelaporan (Rio Adam, S.Kom)
		Analis Pusat dan Keuangan Daerah (Henny Andriani, S.E)
		Analis Pusat dan Keuangan Daerah (Irma, S.E., M.M)
		Fathurrahman, S.E
		Kevin Romanza Parma, S.STP., M.M
		Putri Dwi Septiarini
7.	Tim Kemitraan dan Stakeholder	Kepala Bidang Penagihan (Ira Realita Kalalo, S.E., M.M)
		Kasubid Pemeriksaan Pajak (Riya Suriansyah, S.E., M.H)
		Kasubid Verifikasi dan Keberatan Pajak (Masnem, S.Pt)
		Iskandar Zulkarnaen Nasution, S.IP., M.Phil
		Alfiyah Kamilah Agustin
		Mas'ud. S.E

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ABDULLAH, S.Sos, MH
Pembina Utama Muda
NIP 197012101993031004